

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik/Naskah Penjelasan merupakan naskah pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Naskah Penjelasan Akademik merupakan dasar bahwa suatu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 penting untuk dibentuk dalam rangka menjawab persoalan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN



CASMIDI, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650407 199203 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. LATAR BELAKANG..... 1
	B. IDENTIFIKASI MASALAH..... 2
	C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 3
	D. DASAR HUKUM..... 4
BAB II	POKOK PIKIRAN..... 4
BAB III	MATERI MUATAN..... 6
	A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN..... 6
	B. RUANG LINGKUP MATERI..... 7
BAB IV	PENUTUP..... 8
	A. KESIMPULAN..... 8
	B. SARAN..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, dokumen tersebut dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai suatu pernyataan anggaran untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dijadikan dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- c. Pembiayaan terdiri dari :
 - 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sering kali terkendala dengan Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi tantangan utama dalam penyusunan Rancangan APBD. Pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai

tujuan pembangunan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh proses penyusunan Rancangan APBD dilakukan melalui koordinasi yang baik antar berbagai lembaga pemerintah daerah, secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan APBD sangat diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka terselenggaranya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan mudah dipahami sehingga memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah.

Selanjutnya guna mewujudkan prioritas dimaksud telah dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95).
- e. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 81).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Bahwa anggaran daerah harus dialokasikan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisiensi.

5. Transparan

Peraturan Daerah ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

7. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengutamakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan. Disamping itu penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan serta sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan yang ada. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Badan, Dinas, Kantor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyusun rencana program dan kegiatan, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai dengan peran, tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 :

1. Sasaran

- Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2. Jangkauan

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencakup seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- Jangka waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sampai dengan tahun anggaran 2025.

3. Arah Pengaturan

- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah
2. Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

4. Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. SARAN

Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.